



PUTUSAN
Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 14 tahun / 28 November 2010
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 23 Desember 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Mulharjono, S.H., M.Hum. dan rekan, Advokat pada PBH Peradi Ponorogo beralamat di Jln. Raden Saleh No. 3 Ponorogo berdasarkan Penetapan penunjukkan Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2025/PN Png tanggal 15 Januari 2025;

Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyrakatan Kelas II Madiun dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Png tanggal 10 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Png tanggal 10 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasayarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3,5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 8 (delapan) Bulan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Blitar. Dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung A5 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 35691109604813, IMEI 2: 356912079604811 beserta dosboxnya;
 - 1 (satu) buah dosbox HP Merk ITEL A70;
 - 1 (satu) buah HP Merk ITEL A70 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 355986842358625, IMEI 2: 355986842358633;
 - Uang sejumlah Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk ROBOT 8GB

Dikembalikan kepada saksi GALIH NIKO SYAHPUTRA

4. Menghukum pula kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan oleh Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/PONOR/01/2025 tanggal 9 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 01.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat warung mie di Jalan Sekar Taman Nomor 53 Rt. 02 Rw.03 Kelurahan Tonatan Kec/Kab.Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Anak berjalan kaki di Jalan Sekar Taman Kelurahan Tonatan dan melihat ada warung mie milik saksi GALIH NIKO SYAHPUTRA yang pada saat itu kondisinya sepi lalu timbul niat Anak untuk masuk ke warung dan mengambil barang yang ada di warung tersebut. Selanjutnya, Anak memanjat pagar rumah dan masuk ke dalam rumah milik saksi GALIH NIKO SYAHPUTRA, lalu mematikan lampu depan dan berjalan masuk kedalam warung mie yang juga milik saksi GALIH NIKO SYAHPUTRA yang berada di samping rumah saksi GALIH NIKO SYAHPUTRA. Selanjutnya Anak melihat ada 3 (tiga) buah dompet beserta dua buah handphone diatas kulkas lalu Anak membuka salah satu dompet dan melihat ada sejumlah uang didalamnya lalu Anak membuka laci kasir dan mengambil uang sebesar Rp. 100.000,-. Kemudian Anak langsung mengambil juga 3 (tiga) buah dompet dan 2 (dua) buah handphone masing- masing handphone merk ITEL A70 warna hitam, IMEI 1: 355986842358625, IMEI 2: 355986842358633 dan handphone merk Samsung A5 warna hitam dengan IMEI 1 : 356911079604813, Imei 2: 356912079604811 tersebut. Setelah mengambil barang barang tersebut Anak keluar lewat pintu belakang dan berjalan di area perkebunan belakang rumah saksi GALIH NIKO SYAHPUTRA dan membuka 3 (tiga) buah dompet yang berisi sejumlah uang yaitu sekitar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) dan Anak mengambil uangnya saja sedangkan ketiga dompetnya di buang di sekitar tempat tersebut sedangkan dari 2 (dua) buah handphone

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Png



tersebut, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A5 warna hitam dengan IMEI 1 :356911079604813, Imei 2: 356912079604811 diletakkan di belakang rumah seseorang yaitu rumah saksi SENEN yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari lokasi kejadian warung mie sedangkan 1 (satu) buah handphone merk ITEL A70 warna hitam, IMEI 1: 355986842358625, IMEI 2: 355986842358633 dibawa oleh Anak. Selanjutnya pada keesokan harinya, Anak ke konter handphone membeli kartu untuk mengganti kartu yang ada di handphone merk ITEL A70 warna hitam, IMEI 1: 355986842358625, IMEI 2: 355986842358633 lalu pergi ke terminal seloaji untuk naik bis ke Surabaya ke rumah bapak Anak, sedangkan untuk uang sekitar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) tersebut digunakan oleh Anak untuk beli kuota internet, baju, handphone, tas serta untuk makan sehari-hari adapun sisanya kurang lebih sebesar Rp 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah). Kemudian setelah beberapa hari di Surabaya, Anak kembali lagi ke Ponorogo lalu diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polres Ponorogo. Bahwa Anak telah mengambil 3 (tiga) buah dompet yang berisi uang dan 2 (dua) buah handphone masing-masing handphone merk ITEL A70 warna hitam, IMEI 1: 355986842358625, IMEI 2: 355986842358633 dan handphone merk Samsung A5 warna hitam dengan IMEI 1 :356911079604813, Imei 2: 356912079604811 tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi GALIH NIKO SYAHPUTRA.. Atas kejadian tersebut saksi GALIH NIKO SYAHPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3,5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Galih Niko Syahputra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa berawal Saksi Galih Niko Syahputra merasa handphone dan uang tunai miliknya, yang berada di atas kulkas warung milik Saksi Galih Niko Syahputra, namun setelah Anak diamankan oleh pihak Kepolisian Saksi Galih Niko Syahputra baru mengetahui jika pelakunya adalah Anak;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang Saksi Galih Niko Syahputra yang diambil Anak adalah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ada di dalam 3 (tiga) buah dompet yang diletakkan di atas kulkas rumah Saksi Galih Niko Syahputra;
- Bahwa selain uang yang diambil oleh Anak adalah 2 (dua) buah HP ITEL A70 warna hitam dengan IMEI1 : 355896842358625, dan IMEI 2 : 355986842358633 dan HP merk Samsung A5 warna hitam dengan IMEI 1: 356911079604813, IMEI 2 : 356912079604811;
- Bahwa kejadian pengambilan uang dan handphone milik Saksi Galih Niko Syahputra terjadi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 01.45 WIB didalam warung mie milik Saksi Galih Niko Syahputra di Jln. Sekar Taman No.53 RT 002 RW002, Kel. Tonatan, Kec. Tonatan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Anak masuk ke warung dengan cara melompat pagar bagian barat dan langsung ke belakang;
- Bahwa Saksi Galih Niko Syahputra mengetahui pengambilan handphone dan uang tunai berawal dari kecurigaan Saksi Galih Niko Syahputra ketika melihat lampu cabe atau lampu variasi yang berada di warung mie milik Saksi Galih Niko Syahputra mati, kemudian Saksi Galih Niko Syahputra mengecek ke kamar mandi belakang dan Saksi Galih Niko Syahputra mendapati pintu belakang warung Saksi Galih Niko Syahputra terbuka, Saksi Galih Niko Syahputra mengecek laci meja kasir dalam keadaan terbuka dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya ada di dalam laci hilang, yang biasanya dimasukkan ke dalam rumah, namun pada saat itu tidak dilakukan, dan Saksi Galih Niko Syahputra mengecek CCTV yang dipasang di warung ternyata ada anak yang masuk ke dalam warung Saksi Galih Niko Syahputra mengambil uang setoran warung yang di dalam 3 (tiga) buah dompet yang total sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), serta 2 (dua) buah HP ITEL A70 warna hitam dengan IMEI1 : 355896842358625, dan IMEI 2 : 355986842358633 dan HP merk Samsung A5 warna hitam dengan IMEI 1: 356911079604813, IMEI 2 : 356912079604811 milik Saksi Galih Niko Syahputra, namun untuk HP samsung tersebut sebelumnya telah ditemukan oleh Pak SENEN tergeletak di pekarangan belakang rumah Pak SENEN dan kemudian oleh Pak SENEN diserahkan ke Pak RT dan kemudian oleh Pak RT HP tersebut langsung diserahkan kepada Saksi Galih Niko Syahputra, sedangkan HP A70 dibawa oleh anak tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rekaman CCTV Saksi Galih Niko Syahputra langsung memberitahu isteri Saksi Galih Niko Syahputra dan Saksi Galih Niko Syahputra mengupload rekaman CCTV yang berisi aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang anak tersebut ke grup facebook ICWP sehingga hal tersebut menjai viral kemudian Saksi Galih Niko Syahputra melapor ke Polres;
- Bahwa Anak tersebut ditangkap 1 (satu) minggu setelah kejadian;
- Bahwa kerugian Saksi Galih Niko Syahputra akibat pencurian ini sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Ratin Tri Wibowo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ratin Tri Wibowo merupakan tetangga dari saudara Galih Niko Syahputra;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira jam 15.00 WIB, saat Saksi Ratin Tri Wibowo di rumah, Saksi Ratin Tri Wibowo didatangi tetangganya yaitu Pak Senen, beliau bercerita kalau dia menemukan HP merk Samsung A5 di timur kebun miliknya, yang mana sebelumnya Pak Senen mendengar dari radio bahwa warung mie milik saudara Galih Niko Syahputra habis kemalingan dan yang hilang adalah uang tunai dan HP lalu Pak Senen menyerahkan HP tersebut pada Saksi Ratin Tri Wibowo selaku RT;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Ratin Tri Wibowo mendatangi saudara Galih Niko Syahputra sambil membawa HP Samsung A5 tersebut, menanyakan mengenai peristiwa kemalingan di warung miliknya dan saat itu yang ada hanya istrinya dan HP tersebut dicek oleh isterinya dan benar HP merk Samsung A5 tersebut benar milik saudara Galih Niko Syahputra yang hilang didalam warung, kemudian HP tersebut Saksi Ratin Tri Wibowo serahkan isterinya dan Saksi Ratin Tri Wibowo pulang;
- Bahwa Saksi Ratin Tri Wibowo tidak tahu siapa yang melakukan pengambilan barang di warung mie tersebut;
- Bahwa barang yang hilang di warung mie yang Saksi Ratin Tri Wibowo tahu handphone dan uang tunai, namun jumlahnya berapa Saksi Ratin Tri Wibowo tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pak Senen hanya menemukan HP Samsung A5 di sebelah timur kebun belakang rumahnya yang diduga milik saudara Galih Niko

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahputra yang dicuri anak tersebut, lalu karena Pak SENEN merasa Saksi Ratin Tri Wibowo sebagai ketua RT nya, makanya Pak SENEN mengembalikan Handphone milik saudara Galih Niko Syahputra melalui Saksi Ratin Tri Wibowo;

- Bahwa Saksi Ratin Tri Wibowo mendengar peristiwa pencurian yang dilakukan oleh seorang anak dari siaran radio RGS;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Lolita Dian Anggraheni dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdapat peristiwa pencurian sejumlah uang dan Handphone milik suami yang dilakukan oleh seorang anak di warung milik suami Saksi Lolita Dian Anggraheni yaitu Galih Niko Syahputra;

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah seorang anak dengan nama Anak, umur kurang lebih 14 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Sekar Gayam RT 04 RW 01, Kel. Tonatan, Kec. Ponorogo, Kab Ponorogo;

- Bahwa Saksi Lolita Dian Anggraheni tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan anak yang melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 01.45 WIB di dalam warung mie milik Saksi Lolita Dian Anggraheni atau suami Saksi Lolita Dian Anggraheni yaitu Galih Niko Syahputra alamat Jl. Sekar Taman No.53 , Kel Tonatan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2024 sekira jam 15.00 WIB, Bapak Ratin Ketua RT 002 datang ke tempat tinggal Saksi Lolita Dian Anggraheni, beliau ingin bertemu suami Saksi Lolita Dian Anggraheni, karena suami Saksi Lolita Dian Anggraheni tidak ada di rumah yang menemui Bapak Ratin, kedatangan Bapak Ratin karena beliau akan menyerahkan HP Samsung A5 yang ditemukan oleh Pak Senen dibelakang rumahnya yang diduga adalah milik suami Saksi Lolita Dian Anggraheni yang dicuri, kemudian Saksi Lolita Dian Anggraheni menerima HP Samsung A5 tersebut dan mencocokkan dengan dusbox yang Saksi Lolita Dian Anggraheni miliki ternyata benar itu HP milik suami Saksi Lolita Dian Anggraheni yang dicuri pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 karena benar itu milik suami Saksi Lolita Dian Anggraheni Bapak Ratin Ketua RT 02 lingkungan Saksi Lolita Dian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggraheni menyerahkan HP Samsung A5 tersebut kepada Saksi Lolita Dian Anggraheni dan Bapak Ratin kemudian pulang;

- Bahwa barang yang dicuri pada saat itu adalah 3 (tiga) buah dompet yang masing-masing berisi uang dengan jumlah total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), adapun 2 (dua) buah dompet itu selain berisi uang juga bersisi Handphone, serta uang yang berada di laci kasir warung sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat 1 (satu) HP yang ditemukan oleh Pak Senen dan oleh Pak Senen diserahkan kepada Ketua RT Pak Ratin dan oleh Pak Ratin diserahkan kepada Saksi Lolita Dian Anggraheni;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Senen dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdapat peristiwa pencurian yang dilakukan oleh seorang anak di warung mie milik Sdr. Galih Niko Syahputra di Jln. Sekar Gayam No.53, RT 02 RW 03, Kel. Tonatan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Saksi Senen mengetahui yang dicuri dari warung mie milik saudara Galih Niko Syahputra adalah uang dan handphone dari mendengarkan radio;
- Bahwa Saksi Senen menemukan HP Samsung A5 tersebut di belakang rumah Saksi Senen tepatnya di timur rumah Saksi Senen dan Saksi Senen menyerahkan HP tersebut kepada Pak RT karena Saksi Senen duga HP tersebut milik saudara Galih Niko Syahputra yang dicuri oleh anak tersebut;
- Bahwa rumah Saksi Senen dan rumah saudara Galih Niko Syahputra berjarak sekitar \pm 100 meter;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

5. Sunarno dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sunarno merupakan anggota Polri dan saat ini bertugas di Polsek Siman Polres Ponorogo yang melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 05.30 WIB di jalan Budi Utomo Kel. Ronowijayan Kec. Siman, Kab Ponorogo tepatnya di depan Kantor PDIP yang mana saat itu Anak telah diamankan oleh warga dan selanjutnya Saksi Sunarno bawa ke Polres Ponorogo;
- Bahwa dalam proses penyidikan terdapat kendala berupa kesulitan untuk mencari orangtua/wali yang membersamai Anak;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Png



- Bahwa Saksi Sunarno mengenal Anak karena sebelumnya pernah diamankan karena mencuri kotak amal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena nominalnya hanya Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan korban tidak menuntut, serta Anak masih dibawah umur, sehingga menurut pimpinan Saksi Sunarno akhirnya Anak tidak diamankan ke Polres tetapi diserahkan ke Dinsos untuk direhabilitasi. Namun setelah 1 (satu) minggu di Dinsos Anak kabur dengan membobol atap Dinsos tempat Anak direhab;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 ada informasi Anak mencoba mengambil Laptop dan masih disimpan dan setelah mau ambil laptop Anak ditangkap warga, kemudian Saksi Sunarno dan Tim meluncur dan Saksi Sunarno serahkan ke PPA Polres Ponorogo;
- Bahwa muncul lagi masalah yang dilaporkan oleh Sdr. Galih Niko Syahputra tentang pencurian diwarung miliknya dan Anak kembali berupaya mencuri laptop belum sempat dibawa pergi Anak telah diamankan warga dan Saksi Sunarno bersama Tim membawa anak tersebut ke Polres Ponorogo;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengambil uang dan handphone pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 01.45 WIB didalam warung mie di jalan Sekar Taman No.53 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, namun jumlah pastinya tidak mengetahuinya, seingat Anak terdapat beberapa lembar pecahan uang Rp.100.000,-, beberapa lembar uang pecahan Rp.50.000,-, beberapa lembar Rp.5.000,- dan beberapa lembar pecahan Rp.2.000,- yang jumlahnya kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa selain uang yang Anak ambil adalah 2 (dua) buah handphone merk ITEL A70 warna hitam IMEI 1: 355986842358625, IMEI 2 : 355986842358633 dan hanphone merk Samsung A5 warna hitam dengan IMEI 1 : 356911079604813 IMEI 2 : 356912079604811;
- Bahwa cara Anak masuk kedalam rumah dan warung berawal dari Anak berjalan di jl. Sekar Taman Kelurahan Tonatan dan melihat warung mie yang saat itu dalam keadaan sepi lalu Anak memanjat pagar rumah dan masuk kedalam rumah dan kemudian Anak mematikan lampu depan, lalu Anak berjalan masuk ke warung mie dan melihat ada 3 (tiga) buah dompet diatas



kulkas dan membuka dompet tersebut ternyata ada sejumlah uangnya dan juga ada 2 buah handphone diatas kulkas dan kemudian Anak ambil 3 buah dompet dan 2 buah handphone tersebut lalu Anak keluar lewat pintu belakang rumah, kemudian sesampainya diluar rumah Anak berhenti dan membuka dompet tersebut dan setelah Anak ambil uangnya ketiga dompet tersebut Anak buang disekitar tempat tersebut;

- Bahwa Anak mengambil uang tersebut digunakan untuk beli Kuota internet, baju, tas, makan dan untuk beli rokok dan minuman;
- Bahwa setelah Anak mengambil uang di warung mie Anak langsung pergi ke Surabaya mau menemui bapak Anak;
- Bahwa Anak tidak menginap dirumah bapaknya, tapi menginap di penginapan dekat terminal Surabaya, sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) hari, dengan harga kamarnya per hari adalah Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil mencuri tersebut masih tersisa Rp.54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Anak tinggal bersama mbah dan kakaknya saat ini;
- Bahwa sejak kecil atau SD Anak sudah suka mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Anak sudah berulang kali melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Anak sejak umur 13 tahun sudah senang minum-minuman keras, dengan awalnya hanya melihat atau mengetahui orang-orang yang mabuk saja;
- Bahwa Anak pertama kali mencuri sudah sejak kelas 2 SD dan dan pertama kali mencuri di kelurahan Tonatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Indah Rahayu orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak sudah tidak sanggup untuk membimbing Anak karena Anak kalau minta maunya ada saat itu juga, gak bisa ditunda;
- Bahwa orang tua Anak sudah sering menasehati untuk tidak melakukan perbuatan mencuri, lalu katanya ingin tinggal bersama orang tua Anak;
- Bahwa saat orang tua Anak pulang dan kost bersama Anak, namun kemudian Anak melakukan pencurian lagi di tempat baru;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Anak, Hakim mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Tri Lestari, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas II



Madiun, yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhi putusan “pidana penjara di LPKA Blitar” dengan pertimbangan:

1. Anak masih merupakan anak di bawah umur (belum berusia 18 tahun);
2. Anak pernah mendapatkan layanan rehabilitasi di Sentra Antasena Magelang dan telah Terminasi pada tanggal 5 Desember 2023, selama masa rehabilitasi pernah kabur dari Sentra Antasena Magelang dan Dinas Sosial kembali mengantarkan Anak ke Sentra Antasena Magelang;
3. Anak akan melanjutkan pendidikannya setingkat lebih tinggi;
4. Anak masih termasuk anak kategori wajib belajar 12 tahun, sehingga diharapkan Anak mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhannya;
5. Agar Anak mendapatkan bekal hidup untuk dirinya di masa depan;
6. Demi pembentukan karakter Anak yang masih mempunyai peluang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan menggali bakat dan potensi yang dimiliki untuk mendukung perkembangan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Merk Samsung A5 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 35691109604813, IMEI 2: 356912079604811 beserta dosboxnya;
2. 1 (satu) buah dos box HP Merk ITEL A70;
3. 1 (satu) buah HP Merk ITEL A70 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 355986842358625, IMEI 2: 355986842358633;
4. Uang sejumlah Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk ROBOT 8GB;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 01.45 WIB didalam warung mie di jalan Sekar Taman No.53 RT 002 RW002 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Anak mengambil uang dengan beberapa lembar pecahan dengan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ada di dalam 3 (tiga) buah dompet yang diletakkan di atas kulkas rumah Saksi Galih Niko Syahputra;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 01.45 WIB didalam warung mie di jalan Sekar Taman No.53 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Anak juga mengambil 2 (dua) buah handphone merk ITEL A70 warna hitam IMEI 1: 355986842358625,



IMEI 2 : 355986842358633 dan handphone merk Samsung A5 warna hitam dengan IMEI 1 : 356911079604813 IMEI 2 : 356912079604811;

3. Bahwa Anak memasuki rumah dan warung, yang awalnya Anak melihat warung mie yang saat itu dalam keadaan sepi dan memanjat pagar rumah bagian barat, lalu masuk kedalam rumah dan kemudian Anak mematikan lampu depan, lalu Anak berjalan masuk ke warung mie dan melihat ada 3 (tiga) buah dompet diatas kulkas dan membuka dompet tersebut ternyata ada sejumlah uangnya dan juga ada 2 buah handphone diatas kulkas dan kemudian Anak ambil 3 buah dompet dan 2 buah handphone tersebut lalu Anak keluar lewat pintu belakang rumah, kemudian sesampainya diluar rumah Anak berhenti dan membuka dompet tersebut dan setelah Anak ambil uangnya ketiga dompet tersebut Anak buang disekitar tempat tersebut;

4. Bahwa kegiatan pengambilan barang oleh Anak di dalam rumah Saksi Galih Niko Syahputra diketahui oleh Saksi Galih Niko Syahputra melalui rekaman CCTV yang dipasang di rumah dan warung milik Saksi Galih Niko Syahputra;

5. Bahwa Anak mengambil uang tersebut gunakan untuk beli Kuota internet, baju, tas, makan dan untuk beli rokok dan minuman, yang dihabiskan oleh Anak di penginapan dekat terminal Surabaya, sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) hari, dan hanya tersisa Rp.54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah);

6. Bahwa kerugian Saksi Galih Niko Syahputra akibat pencurian ini sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;



4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan identitas Anak di persidangan, Anak telah membenarkan mengenai identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai subjek pelaku tindak pidana (*non-error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa “mengambil” berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb); memungut; “barang” adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak; “sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah seluruh atau sebagian dari suatu barang adalah milik manusia atau badan hukum selain Terdakwa; “dengan maksud dimiliki” berarti memiliki niat untuk menguasai; “secara melawan hukum” berarti tanpa seizin dari pemilik yang sah sehingga bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 01.45 WIB didalam warung mie di jalan Sekar Taman No.53 RT 002 RW002 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Anak mengambil uang dengan beberapa lembar pecahan dengan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ada di dalam 3 (tiga) buah dompet yang diletakkan di atas kulkas rumah Saksi Galih Niko Syahputra;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 01.45 WIB didalam warung mie di jalan Sekar Taman No.53 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Anak juga mengambil 2 (dua) buah handphone merk ITELL A70 warna hitam IMEI 1: 355986842358625, IMEI 2 : 355986842358633 dan handphone merk Samsung A5 warna hitam dengan IMEI 1 : 356911079604813 IMEI 2 : 356912079604811;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak berhasil mengambil barang berupa uang dan handphone di atas milik Saksi Galih Niko Syahputra dengan nilai kerugian totalnya bagi Saksi Galih Niko Syahputra sejumlah sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Anak mengambil uang tersebut gunakan untuk beli Kuota internet, baju, tas, makan dan untuk beli rokok dan minuman, yang dihabiskan oleh Anak di penginapan dekat terminal Surabaya, sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) hari, dan hanya tersisa Rp.54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Anak tidak ada izin dari Saksi Galih Niko Syahputra selaku pemilik untuk melakukan perbuatan Anak mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Anak melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 01.45 WIB didalam warung mie di jalan Sekar Taman No.53 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dengan demikian telah jelas bahwa Anak melakukan perbuatannya pada malam hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dilakukan dengan cara Anak memasuki rumah dan warung, yang awalnya Anak melihat warung mie yang saat itu dalam keadaan sepi dan memanjat pagar rumah bagian barat, lalu masuk kedalam rumah dan kemudian Anak mematikan lampu depan, lalu Anak berjalan masuk ke warung mie dan melihat ada 3 (tiga) buah dompet diatas kulkas dan membuka dompet tersebut ternyata ada sejumlah uangnya dan juga ada 2 buah handphone diatas kulkas dan kemudian Anak ambil 3 buah dompet dan 2 buah handphone tersebut lalu Anak keluar lewat pintu belakang rumah, kemudian sesampainya diluar rumah Anak berhenti dan membuka dompet tersebut dan setelah Anak ambil uangnya ketiga dompet tersebut Anak buang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Png



disekitar tempat tersebut, dengan demikian Anak melakukan perbuatannya tersebut di dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dilakukan pada saat Saksi Galih Niko Syahputra pergi ke kamar mandi, sehingga dengan demikian Anak melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan yang berhak atas barang-barang yang Anak ambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut, maka **unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui yang berhak” telah terpenuhi;**

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak Anak memasuki rumah dan warung, yang awalnya Anak melihat warung mie yang saat itu dalam keadaan sepi dan memanjat pagar rumah bagian barat, lalu masuk kedalam rumah dan kemudian Anak mematikan lampu depan, lalu Anak berjalan masuk ke warung mie dan melihat ada 3 (tiga) buah dompet diatas kulkas dan membuka dompet tersebut ternyata ada sejumlah uangnya dan juga ada 2 buah handphone diatas kulkas dan kemudian Anak ambil 3 buah dompet dan 2 buah handphone tersebut lalu Anak keluar lewat pintu belakang rumah, kemudian sesampainya diluar rumah Anak berhenti dan membuka dompet tersebut dan setelah Anak ambil uangnya ketiga dompet tersebut Anak buang disekitar tempat tersebut, dengan demikian Anak melakukan perbuatannya dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut, maka **unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa Anak lahir pada tanggal 28 November 2010 sehingga masih berusia 14 (empat belas) tahun pada saat tempus kejadian pidana, yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2024. Artinya, Anak masih termasuk dalam kategori Anak yang diperiksa dan diadili menurut ketentuan Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa sebelum menentukan lamanya masa pidana yang dijatuhkan, Hakim akan memperhatikan terlebih dahulu ketentuan Pasal 79 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan:

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak hanya dijatuhi pidana pembatasan kebebasan 1/2 (satu per dua) dari ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun sebagaimana yang tercantum dalam pasal 363 Ayat (1) ke 3, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artinya, Anak hanya dapat dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung A5 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 35691109604813, IMEI 2: 356912079604811 beserta dosboxnya;
- 1 (satu) buah dosbox HP Merk ITEL A70;
- 1 (satu) buah HP Merk ITEL A70 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 355986842358625, IMEI 2: 355986842358633;
- Uang sejumlah Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk ROBOT 8GB;

oleh karena milik Saksi Galih Niko Syahputra, maka dikembalikan kepada Saksi Galih Niko Syahputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak telah menikmati uang hasil tindakannya;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah beberapa kali mengambil barang milik orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dipidana;
- Anak jujur dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan berdasarkan filosofi pemidanaan, laporan penelitian masyarakat, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan masa pemidanaan (*strafmaat*) pada tuntutan Penuntut Umum. Oleh karena itu, Hakim akan menjatuhkan masa pemidanaan yang dinilai paling adil dan konsisten;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Blitar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung A5 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 35691109604813, IMEI 2: 356912079604811 beserta dosboxnya;
- 1 (satu) buah dosbox HP Merk ITEL A70;
- 1 (satu) buah HP Merk ITEL A70 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 355986842358625, IMEI 2: 355986842358633;
- Uang sejumlah Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk ROBOT 8GB;

Dikembalikan kepada Saksi Galih Niko Syahputra;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh Muhammad Dede Idham, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ponorogo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Agung Nurhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agung Nurhari,SH

Muhammad Dede Idham,S.H